

PEDOMAN TEKNIS INOVASI SKOP (STERILISASI KUCING OPTIMAL)

I. LATAR BELAKANG

Pusat Kesehatan Hewan bertujuan meningkatkan status kesehatan hewan; memberikan jaminan keamanan manusia, hewan dan lingkungan dari ancaman penyakit hewan, menghindari kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengganggu kesehatan pada hewan; serta meningkatkan ketanggapan koresponsifan terhadap ancaman penyakit hewan. Salah satu upaya untuk tujuan tersebut yang dilaksanakan UPT Puskeswan dan IB Kota Pariaman adalah pelayanan sterilisasi hewan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu terobosan baru dalam pelayanan di UPT Puskeswan dan IB Kota Pariaman terutama dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam pelayanan sterilisasi hewan ke masyarakat.

Kucing merupakan salah satu hewan yang banyak ditemui di Indonesia termasuk Kota Pariaman. Namun jumlah populasinya pada masa ini turut menjadi persoalan. Faktor yang menyebabkan jumlah populasi kucing dapat bertambah dengan pesat adalah masa reproduksinya yang cukup cepat. Masa kehamilan kucing dapat berlangsung sekitar 61 hingga 72 hari dan dapat mengandung 1 sampai 6 ekor anak kucing dalam satu periode kehamilan. Siklus birahi pada kucing betina dapat berulang hingga lebih dari dua kali dalam satu tahun dan akan berhenti jika berhasil dibuahi. Jika perkembangbiakannya tidak terkontrol maka dikhawatirkan memberikan dampak overpopulasi, penyebaran virus, gangguan kenyamanan masyarakat, serta potensi tindakan kekerasan terhadap kucing di jalanan. Oleh karena itu, untuk membantu kontrol jumlah populasi dapat dilakukan dengan melakukan sterilisasi. Bagi kucing pun, dapat terhindar dari penyakit seperti tumor dan kanker alat reproduksi. Sterilisasi dapat dipertimbangkan oleh pemilik jika tidak ingin menambah jumlah kucing. Dikhawatirkan pula mengganggu anggota rumah lain saat kucing berada dalam fase birahi atau musim kawin. Dengan sterilisasi dapat mempengaruhi kesehatan kucing menjadi lebih baik dan menghemat biaya perawatan jika kucing bertambah banyak. Memberikan edukasi kepada masyarakat, sterilisasi dan vaksin pada kucing dapat menjadi cara untuk menekan populasi dan penyakit atau virus yang ditularkan.

UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (Puskeswan dan IB) adalah unit pelaksana teknis di bawah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional dan atau kegiatan penunjang di bidang kesehatan hewan dan inseminasi buatan di Kota Pariaman. Kesehatan hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi hewan yang sehat sehingga dapat berproduksi dan berkembang biak secara optimal. UPT Puskeswan dan IB membantu para masyarakat pemilik hewan peliharaan dan para peternak agar tetap dalam kondisi yang sehat dan bebas penyakit. Salah satu pelayanan yang ada di UPT Puskeswan dan IB adalah sterilisasi hewan yang dapat diakses oleh setiap kalangan masyarakat.

Pelayanan sterilisasi kucing yang telah diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat menekan penyebaran penyakit kucing serta menekan potensi jumlah populasi kucing liar yang lahir. Dengan demikian, pelayanan sterilisasi kucing yang prima tentu sangat dibutuhkan dalam prosesnya ke masyarakat. Permintaan masyarakat akan sterilisasi kucing harus diimbangi

dengan pelayanan yang cepat dan prima sehingga permintaan yang masuk tersebut dapat terakomodir. Namun demikian, masih ada kendala dalam pelaksanaannya yaitu tingginya permintaan sterilisasi kucing yang tidak diseimbangi dengan fasilitas yang dimiliki oleh UPT Puskesmas dan IB. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu terobosan baru dalam mengatasi kendala tersebut.

Inovasi SKOP (Sterilisasi Kucing Optimal) merupakan solusi yang dibuat untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelayanan sterilisasi kucing pada UPT Puskesmas dan IB Kota Pariaman. Inovasi SKOP membuat aktivitas pelayanan sterilisasi kucing menjadi lebih efisien dan efektif karena metode yang diterapkan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya inovasi SI Pus maka dapat mempermudah dalam membuat pendaftaran hewan, jadwal hewan dan laporan hewan. Selain itu, dengan adanya inovasi SKOP juga dapat mempermudah dalam penyimpanan data hewan yang luas dan menjadi lebih aman.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Inovasi SKOP dimaksudkan agar dapat mengakomodir permintaan sterilisasi kucing secara efektif dan efektif di Kota Pariaman.

Adapun tujuan inovasi SKOP adalah :

1. Meningkatkan pelayanan prima UPT Puskesmas dan IB.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

IV. SYARAT KUCING YANG BISA DISTERILISASI

- Kucing ras lokal;
- Minimal usia 6 bulan, maksimal 5 tahun;
- Kucing dalam kondisi sehat;
- Sudah divaksin rabies;

V. SYARAT PENDAFTAR

- Pendaftar merupakan warga Kota Pariaman dengan datang langsung ke Puskesmas dengan membawa fotokopi KTP Kota Pariaman;
- Satu KTP Kota Pariaman bisa dipakai untuk mendaftarkan maksimal 2 ekor kucing;
- Menandatangani surat persetujuan sterilisasi.

VI. PENUTUP

Demikian pedoman teknis inovasi SKOP disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis inovasi. Petunjuk teknis kegiatan inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi.


Kepala Dinas
Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kota Pariaman

DASRIL, S.Sos
NIP. 19691219 199303 1 002